****

***e-ISSN : 2685-677X***

***http://www.jurnal.ummu.ac.id/index.php/BIOSAINSTEK***

***Jurnal BIOSAINSTEK. Vol. 2 No. 2, 6 – 11***

***DOI: https://doi.org/10.52046/biosainstek.v2i2.466.6-11***

**UMMU-TERNATE**

🗹 **Artikel Penelitian**

🗹 **Info Artikel :**

**Diterima : 2 Juli 2020**

**Dipublikasi : 10 Juli 2020**

**Pengetahuan, Sikap dan Tindakan Masyarakat Terhadap Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Taman Nukila, Fort Oranje dan Landmark Kota Ternate**

**Irnawati A Merek1, Nani Supriyatni 2🖂, dan Ramli2**

1 Mahasiswa Peminatan PKIP Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Ternate. Indonesia,

Email : irnawatiamerek22@gmail.com

2 Staf Pengajar Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Ternate. Indonesia,

Email : [naniskm@yahoo.com](mailto:naniskm@yahoo.com); [ramli.fikes@gmail.com](mailto:ramli.fikes@gmail.com)

**🖂**Korespondensi : Nani Supriyatni, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate, Indonesia,

Email : naniskm@yahoo.com

|  |
| --- |
| **ABSTRAK**.  Kawasan tanpa rokok (KTR) merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau, meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Tujuan penelitian ini Untuk memperoleh informasi tentang pengetahuan, sikap dan tindakan masyarakat terhadap Imlementasi kawasan tanpa rokok di Taman Nukila, Fort Oranje dan Landmark Kota Ternate Metode penelitian adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan populasi pada penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kota Ternate dan sampel pada adalah pengunjung taman Nukila, Fort Oranje dan Landmark Kota Ternate dengan besar sampel yang digunakan adalah 80 responden. Hasil penelitian pada pengetahuan masyarakat banyak yang mengetahui istilah KTR (kawasan tanpa rokok) yaitu sebanyak 74,2 (92,5%), masih ada masyarakat yang belum mengetahui mengenai sanksi yang diterapkan pada KTR yaitu 66 (82,5%). Untuk sikap masih banyak masyarakat yang bersikap tidak setuju dengan diterapkanya sanksi terhadap KTR yaitu 40 (50%), sikap masyarakat juga banyak yang setuju terhadap dampak dari asap rokok yaitu tidak hanya berdampak pada perokok tapi asap rokok berdampak juga pada yang bukan perokok 69 (86,2%). kepada instansi Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas Perumahan rakyat kawasan permukiman dan pertanahan Perlu adanya advokasi lintas sektor lembaga kesehatan, tokoh keagamaan dan lembaga kepemerintahan dalam hal ini Kelurahan untuk membuat kegiatan sosialisasi tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) setiap bulannya. |

***Keyword:*** *Rokok,**KTR, Pengetahuan, Sikap, Ternate*

**I. PENDAHULUAN**

Lebih dari 36 % penduduk di indonesia dikategorikan sebagai perokok saat ini. Diantara remaja usia 13 – 15 tahun, terdapat 20 % perokok, yang mana 41 % diantaranya adalah remaja laki-laki dan 3,5 % remaja perempuan. Bahkan ada yang mulai merokok dengan usia yang sangat dini sekali, yakni 5-9 tahun. Penyakit kardiovaskular, seperti jantung dan strok, setiap tahunnya membunuh 17,7 juta didunia. Sekitar 31 % dari kematian global, di Indonesia, stroke (21,1%) dan penyakit jantung (12,9%) menjadi pembunuh nomor satu sebesar dan dua dari seluruh kematian di Indonesia (Kemenkes RI, 2017).

Untuk menanggulangi meningkatnya prevalensi perokok dan masalah yang ditimbulkan oleh paparan asap rokok, kementerian kesehatan republik indonesia (Kemenkes RI) mengharapkan para kepala daerah baik gubernur maupun Bupati/Walikota mengembangkan kebijakan kawasan tanpa rokok di daerah masing-masing yang di dasari oleh uu no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan PP Nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan (Kemenkes RI, 2017).

Sejak tahun 2013 pemerintah kota ternate telah mensosialisasikan dan mendapat tanggapan positif dari masyarakat lewat edaran walikota tentang larangan merokok. Pada tahun 2014 pemerintah telah mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur tentang area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok dan pada tanggal 13 februari 2015, kota ternate telah mengeluarkan peraturan daerah kota ternate nomor 4 tahun 2014 yang mengatur tentang kawasan tanpa rokok di tempat-tempat yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang merokok, yaitu di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum (Dinas Kesehatan Kota ternate,2019).

Ada beberapa indikator yang dipakai untuk menilai KTR yakni tidak tercium asap rokok pada kawasan itu, tidak terdapat orang merokok di area KTR, tidak terdapat asbak dan korek api, tidak ditemukan puntung rokok , terdapat tanda larangan merokok dan tidak ditemukan adanya indikasi merek rokok atau sponsor, promosi di area kawasan KTR serta tidak ditemukan penjualan rokok di kantin, dan penjualan rokok tidak dipajang (Dinkes Kota Ternate, 2018).

*Non-Smoking Area (KTR) is a room or area that is declared prohibited for smoking activities or activities to produce, sell, advertise and promote tobacco products. Therefore all places designated as KTR must be free from cigarette smoke, sales, production, promotion, and sponsorship. Indonesia government through Law No. 36/2009 concerning Health and government regulation (PP), No. 109/2012 concerning the Safeguarding of Materials Containing Addictive Substances in Tobacco Products for Health, has obliged regional governments to establish KTR in their respective regions through Regional Regulations (Perda) (Supriyatni,2018)*.

Pemkot Ternate, Maluku Utara (Malut), akan menerapkan denda Rp 50 juta atau penjara enam bulan kepada perokok yang kepergok merokok di area Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Sanksi kepada mereka yang kedapatan merokok di area KTR itu didasarkan pada peraturan daerah (Perda) mengenai Gangguan Ketertiban Umum(Pemkot Ternate,2018).

Namun, sanksi tersebut belum diterapkan sekarang karena Pemkot Ternate akan menyosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat area yang telah ditetapkan menjadi KTR, termasuk alasan mengapa area itu ditetapkan menjadi KTR. Kota Ternate yang ditetapkan menjadi area KTR adalah fasilitas pendidikan, seperti sekolah dan perpustakaan, fasilitas kesehatan, fasilitas olahraga, tempat ibadah, tempat umum, tempat bermain anak dan angkutan umum. Penetapan semua area tersebut menjadi KTR melalui SK Wali Kota Nomor 4 Tahun 2014, yang pencanangannya dilakukan oleh Wali Kota Ternate (Dinkes Kota Ternate, 2018).

Berdasarkan pengamatan langsung dilapangan masih terdapat masyarakat yang merokok di lingkungan sekitar Tanam Nukila, Fort Oranje dan landmark.Ketidakpedulian sebagian para pengunjung yang terlampau sulit menahan gejolak (hasrat) mengonsumsi rokok mengakibatkan lingkungan taman Nukila, Fort Oranje dan Landmark tercemar asap rokok dan masyarakat yang ada di taman menjadi terkena dampaknya terutama anak-anak yang bermain. Langkah awal yang perlu dilakukan agar jumlah perokok berkurang adalah mengetahui pengetahuan, sikap dan tindakan masyarakat terhadap Kawasan tanpa rokok (KTR). Dalam hal ini pengetahuan, sikap dan tindakan masyarakat terhadap kebijakan KTR menetukan tindakan dan perbuatan masyarakat untuk mematuhi atau melanggar peraturan tersebut salah satu menentukan keberhasilan dari kebijakan KTR.

**II. Metodologi Penilitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif*,* penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2018. Populasi dalam penelitian ini adalah pengunjung yang datang di Taman Nukila, Fort Oranje dan Landmark. Sampel diambil dengan cara accidental sampling .

**III. Hasil dan Pembahasan**

**3.1. Hasil**

***3.1. 1. Analisis Univariat***

Tabel 1**. Distribusi responden berdasarkan pengetahuan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Taman Nukila, Fort Oranje dan Landmark Kota Ternate Tahun 2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pengetahuan** | **Ya**  **N (%)** | **Tidak**  **N (%)** |
| Pengetahuan (istilah KTR) | 74  (92,5) | 6  (7,5) |
| Pengetahuan (mengetahui KTR dari petugas kesehatan) | 17  (21,2) | 63  (78,8) |
| Pengetahuan (3-6 tahun mengetahui KTR) | 16  (20.0) | 64  (80.0) |
| Pengetahuan (KTR bertujuan untuk melarang) | 61  (76,2) | 19  (23,8) |
| Pengetahuan (taman juga termasuk kawasan KTR) | 69  (86,2) | 11  (13,8) |
| Pengetahuan (tempat umum dilarang dalam perda KTR) | 61  (76,2) | 19  (23,8) |
| Pengetahuan (boleh membuat area khusus pada KTR) | 55  (68,8) | 25  (31,2) |
| Pengetahuan (pelanggar dikenakan sangsi) | 41  (51,2) | 39  (48,8) |
| Pengetahuan ( mengetahui denda 50 juta dan penjara 6 bulan) | 14  (17,5) | 66  (82,5) |
| Total | 88 | 100.00 |

*Sumber : Data Primer Tahun 2020*

Berdasarkan Tabel 1 bahwa banyaknya masyarakat yang mengetahui mengenai KTR (kawasan Tanpa Rokok sebanyak 74 (92,5%). Dan tertinggi pengetahuan masyarakat mengenai KTR yaitu pada denda atau sanksi penerapan KTR banyak masyarakat yang tidak mengetahui yaitu 66 (82,5%).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya citra dewi kadir dkk (2018) di Kabupaten Pati mengemukakan bahwa pengetahuan sikap masyarakat terhadap implementasi kawasan tanpa rokok yang pengetahuan baik berjumlah 30 (76,0%) dan yang berpengetahuan kurang baik berjumlah 19 (45,2%)

Tabel 2. Distribusi responden berdasarkan Sikap Masyarakat terhadap Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Taman Nukila, Fort Oranje dan Landmark Kota Ternate Tahun 2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sikap** | **setuju**  **N(%)** | **Cukup setuju**  **N(%)** | **Kurang setuju**  **N(%)** |
| Sikap (asap rokok tidak berdampak bukan hanya pada perokok  tapi juga yang tidak merokok) | 69  (86,2) | 9  (11,2) | 2  (2,5) |
| Sikap (merokok mengganggu aktivitas) | 65  (81,2) | 13  (16,2) | 2  (2,5) |
| Sikap (kegiatan merokok ditempat umum harus dilarang) | 43  53,8 | 29  (36,2) | 8  (10,0) |
| Sikap (peraturan bukan untuk melarang tapi mengatur) | 56  (70,0) | 24  (30,0) | 0  (0,0) |
| Sikap (KTR merupaan tanggung jawab pemerintah) | 48  (60,0) | 29  (36,2) | 3  (3,8) |
| Sikap (setuju jika memberika sangsi kepada penggar Perda) | 44  (55,0) | 18  (22,5) | 18  (22,5) |
| Sikap (menegur orang yang merokok ditaman) | 51  (63,8) | 26  (32,5) | 3  (3,8) |
| Sikap (tempat umum harus menjadi tempat tanpa asap rokok) | 51  (63,8) | 27  (33,8) | 2  (2,5) |
| Sikap (setuju jika perintah menerapkan denda sebesar 50 juta | 31  (38,8) | 9  (11,2) | 40  (50,0) |
| Total | 80  (100,0) | 80  (100,0) | 80  (100,0) |

*Sumber : Data Primer Tahun 2020*

Berdasarkan Tabel 2 hasil mengenai sikap masyarakat pada penerapan KTR (Kawasan Tanpa Rokok) yaitu banyak masyarakat yang bersikap bahwa asap rokok berdampak bukan hanya pada perokok tapi juga yang tidak merokok 69 (86,2%). Sikap masyarakat terhadap KTR juga banyak yang setuju bahwa rokok mengganggu aktifitas 65 (81,2%). Dan banyak pula masyarakat yang kurang setuju dnegana danya penerapan denda atau sanksi KTR yaitu 40 (50%).

Tabel 3. Distribusi responden berdasarkan Tindakan Masyarakat terhadap Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Taman Nukila, Fort Oranje dan Landmark Kota Ternate Tahun 2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tindakan** | **Ya**  **N (%)** | **Tidak**  **N (%)** |
| Tindakan (pernah menegur orang merokok dan berjualan diarea KTR) | 20  (25,0) | 60  (75,0) |
| Tindakan (pernah menjelaskan masalah KTR) | 13  (16,2) | 67  (83,8) |
| Tindakan (saat anda merokok terdapat ada yang tidak merokok) | 35  (43,8) | 18  (22,5) |
| Tindakan (KTR merupakan tanggung jawab bersama) | 48  (60,0) | 32  (40.0) |
| Tindakan (jika kedapatan yang ditegur melawan) | 11  (13,8) | 67  (83,8) |
| **Total** | **80** | **100.0** |

Berdasarkan Tabel 3 hasil mengenai Tindakan pada penerapan KTR (Kawasan Tanpa Rokok) yaitu masih banyak masyarakat yang tidak menegur jika ada orang yang merokok atau berjualan di area KTR (60 (75%). Masih ada masyarakat yang belum menerima penjelasan mengenai KTR 67 (83,8%).

**IV. PENUTUP**

**4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengetahuan KTR (kawasan Tanpa Rokok) meningkat sebanyak 74 (92,5%).
2. Sikap mayarakat terhadap KTR banyak yang kurang setuju dnegana danya penerapan denda atau sanksi KTR yaitu 40 (50%)
3. Tindakan pada penerapan KTR (Kawasan Tanpa Rokok) yaitu masih banyak masyarakat yang tidak menegur jika ada orang yang merokok atau berjualan di area KTR (60 (75%).

**4.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat disampaikan adalah perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan sampel yang lebih banyak untuk bisa mengkonfirmasi hasil penelitian ini dan peneliti lain diharapkan bisa meneliti lanjutan dengan penelitian bivariat. Bisa menambah variabel yang kemungkinan berhubungan dengan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok ini.

**DAFTAR PUSTAKA**

Agustina,2014.*definisi tindakan*<https://www.google.co.id/search?q=tinjauan+umum+mengenai+tindakan&client=ucweb-b&channel=sb> diakses pada tanggal 27 september 2019.

Arikunto, Suharsimi. 2002*. Manajemen Penelitian.* Jakarta: Rineka Cipta*.*

Crofton, john dan david simpson, 2002 *tembakau ancaman global* jakarta pt liex media komputundo diakses tanggal 25 maret 2019.

Diana, 2017 *Data seluruh masyarakat kota ternate.* https//www.google.com/urlsa=t&source=web&rct=j&url=https://idm. Diakses pada tanggal 29 februari 2020.

Dinas Kesehatan Kota Ternate, *Peraturan Walikota Ternate Provinsi Maluku Utara Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok No 3 Tahun 2014.* Di ambil pada 2019.

Dinas Kesehatan Kota ternate, *data penyakit akibat merokok 2018.*

Dinas Kesehatan Kota Ternate 2018 .Profil Dinas Kesehatan Kota Ternate 2018.

Dinas Kesehatan Kota Ternate,2018. *Hari Kesehatan Nasional.*2018.

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Dan Pertanahan, 2020. *Profil taman nukila dan Taman Oranje Kota ternate 2020.*

Dinas Pekerjaan Umum .*profil taman Landmark Kota ternate.2020.*

Hasan, 2006.*Metode Penelitian kuantitatifdeskriptif.*<https://www.google.com/search?safe=strict&client=firefoxd&ei=gXHxXdnHEsCe4EPju2KkAE&q=teknik+pengolahan+data+kuantitatif+deskriptif&oq=teknik+pengolahan+data+kuatitatif+deskriptif&gs_l=psyab.3..0i22i30l10.9359.22018..22492...0.2..0.121.2381.12j11......0....1..gwswiz.......0i71j0i67j0.mjJ31tnO0gs&ved=0ahUKEwiZjM2R1q7mAhVAzzgGHY62AhIQ4dUDCAo&uact=5> diakses tanggal 11-12-2019.

Julianita 2011, *teknik analisis Data* . http//teknik.analisis.datahml. diakses pada tanggal 20 november 2019.

Kementrian kesehatan – *pusat promosi kesehatan. Pedoman Pengembangan kawasan tanpa rokok*. 2011.

Kementerian Kesehatan RI. 2011*. Pedoman Pengembangan Kawasan TanpaRokok* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementrian Kesehatan RI.*Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2012.*Jakarta 2013.

Kemenkes, 2017.,*untuk Indonesia yang lebih sehat, merokok tak ada untung banyak ruginya.*https://www.depkes.goid/article/view/17041300002/merokok-tak-ada-untung-banyak-sengsaranya.html diakses tanggal 13 november 2019.

Kemenkes,2011. *Pedoman Pengembangan kawasan tanpa rokok.* Diakses 13 november 2019

Kemenkes, 2011.*pedoman pelaksanan kawasan tanpa rokok.*<https://www.google.co.id/search?q=kemenkes+dan+mentri+dalam+negeri+RI+no+188%5Cmenkes%5CPBI%5C2011&client=ucweb-b&channel=sb>diakses pada 13 november 2019.

Kementerian kesehatan RI,*buku pedoman penggunaan dbh cht untuk bidang kesehatan,*jakarta, 2018.

Malhotra , 2006 T*eknik penarian sampel.*http.teknik-penarikan-sampel.hdm. diakses pada tanggal 25-02-2020.

Notoatmodjo, 2003 *Ilmu Kesehatan Masyarakat.* Jakarta .PT Bineka Cipta.

Notoatmodjo, S. *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*.Jakarta : Rineka Cipta. 2007.

Permerintah Kota Terate, 2018.*Penerapan sangsi Denda.*

Peraturan daerah kota ternate nomor 4 tahun 2014 tentang ketertiban umum.

Peraturan Daerah Provisin Maluku Utara 2014. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Psikologi, 2012, *pengertian jenis kelamin*, <https://www.psychologymania.com/2012/12/pengertian-jenis-kelamin.html> diakses pada tanggal 01 -04-2020.

Prasetyo, Bambang. 2005*. Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi.*Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Pusat promosi kesehatan, *pedoman pengembangan kawasan tanpa rokok, kementrian kesehatan republik indonesia*, jakarta, 2011.

Pusat Promosi Kesehatan, *Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok, Kementrian Kesehatan Republik Indonesia*, Jakarta, 2011.

Riana, 2019.S*ikap masyarakat terhadap kebijakan kawasan Tanpa rokok*.<http://www>. Sikapmasyarakatterhadapktrhdm.Diakses tanggal 10 oktober 2019.

Riana komang evan, 2019. *Sikap Masyarakat Terhadap Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.* https://www.co.id=sikapmasyarakat terhadapkwasantanparokok.ucweb.hml diakses pada tanggal 13 november 2019.

Saleh, 2011, definisi perokok.httpl//definisiperokok.hmlt diakses pada tanggal 28 maret 2019.

Sugiyono.2012.*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D.*Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2012 *P*engertian*accidental sampling.*[http://adeletorn.blogspot.com/2018/04/pengertian-accidental-sampling.html diakses tanggal 11-12-2019](http://adeletorn.blogspot.com/2018/04/pengertian-accidental-sampling.html%20diakses%20tanggal%2011-12-2019).

Sudjana, 2001. *Teknik Analisis Data.* <https://www.google.com/search?safe=strict&client=firefox-d&ei=gXHxXdnHEsCe4EPju2KkAE&q=teknik+pengolahan+ata+kuantitatif+deskriptif&oq=teknik+pengolahan+data+kuatitatif+deskriptif> diakses tanggal 10 desember 2019.

Supriyatni, 2018, Indicators Survey Of Non-Smoking Area Implementation On School Facilities In Ternate City 2018, Vol 8.

Waryana, 2016 promosi kesehatan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat yogyakarta nuha medika.

Waryana, 2016 promosi kesehatan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat Yogyakarta.: Nuha Medika.

WHO. 2017*. Parties to the WHO framework convention on tobacco control.*http://www.who.int/fctc/signatories\_parties/en/ ,diakses 4 Agustu 2019.

WHO. 2017.*WHO report on the global tobacco epidemic.*Countri Profil Indonesia.